

**PENENTUAN TEMPUS DELICTI PENCURIAN DATA DALAM TINDAK
PIDANA SIBER (PHISING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"**

Jawa Timur



Oleh:

RAJA ARYA RIZKY RESWARA
NPM. 18071010065

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

PROGAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENENTUAN TEMPUS DELICTI PENGURIAN DATA DALAM TINDAK
PIDANA SIBER (PHISING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh:
RAJA ARVA RIZKY RESWARA
18071010065

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada 23 September 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

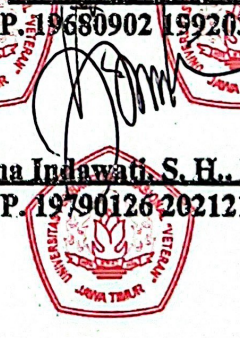

Sri Maharani M. T. V. M. S. H. M. H.
NIP. 19740803200212 2 001


Sri Maharani M. T. V. M. S. H. M. H.
NIP. 19740803200212 2 001

2.

3.


Wana S. H. M. H.
NIP. 196809021992031001


Yana Indawati S. H. M. Kn.
NIP. 19790126202121 2004

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno S. H. M. Hum.
NIP. 19601212198802 1 001

HALAMAN LEMBAR REVISI SKRIPSI
PENENTUAN TEMPUS DELICTI PENCURIAN DATA DALAM TINDAK
PIDANA SIBER (PHISING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh
RAJA ARVA RIZKY RESWARA
18071010065

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada 26 September 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

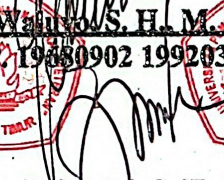
1.


Sri Maharam M. T. V. M. S. H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001


Sri Maharani MTVM/S. H. M. H.
NIP. 19740803 200212 2 001

3.


Wati S. H. M. H.
NIP. 19480902 199203 1001


Yana Indawati S. H. M. Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno S. H. M. Hum.
NIP. 19601212 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Raja Arva Rizky Reswara
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Juli 2000
NPM : 18071010065
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jalan Gentengkali Nomor 174 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

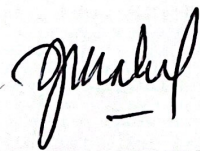
“PENENTUAN *TEMPUS DELICTI* PENCURIAN DATA DALAM TINDAK PIDANA SIBER (PHISING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis merupakan hasil jiplakan (*plagiat*), maka Penulis bersedia dicabut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya, dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Diketahui

Surabaya, 07 September 2022



Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.

NIP. 197408032002122001



RAJA ARVA RIZKY RESWARA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PENENTUAN *TEMPUS DELICTI* PENCURIAN DATA DALAM TINDAK PIDANA SIBER (*PHISING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Proposal skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisin skripsi.

Proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S. H., M. H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M. Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S. H., M. H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani M. T. V. M., S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa restu, kasih sayang, dan selalu memberi dukungan selama ini untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap proposal skripsi ini. Penulis berharap agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 26 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN LEMBAR REVISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kajian Pustaka	4
1.5.1. Tinjauan Umum <i>Tempus Delictie</i>	4
1.5.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	7
1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber	12
1.5.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber <i>Phising</i>	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16
1.6.2. Sumber Data.....	17
1.6.3. Metode Mengumpulkan dan Olah Data	18

1.6.4. Metode Analisa Data	19
1.6.5. Lokasi Penelitian	19
1.6.6. Waktu Penelitian	19
1.6.7. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENENTUAN <i>TEMPUS DELICTI</i> PENCURIAN DATA DALAM TINDAK PIDANA SIBER <i>PHISING</i>.....	22
BAB III TERJADINYA PENCURIAN DATA DALAM TINDAK PIDANA SIBER <i>PHISING</i>	36
3.1. Kronologi Terjadinya Pencurian Data dalam Tindak Pidana Siber <i>Phising</i>	36
3.2. Analisis Terjadinya Pencurian Data dalam Tindak Pidana Siber <i>Phising</i>	44
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Turnitin
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Wawancara Narasumber
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Raja Arva Rizky Reswara
NPM : 18071010065
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Juli 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**“PENENTUAN *TEMPUS DELICTI* PENCURIAN DATA DALAM TINDAK
PIDANA SIBER (*PHISING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

ABSTRAK

Phising merupakan salah 1 (satu) bentuk tindak pidana siber yang berkaitan erat dengan pencurian data di dalamnya. Hal tersebut tentu menimbulkan sangat sulitnya dalam hal melihat waktu terjadinya atau *tempus delicti* pada pencurian data yang terjadi atas kejahatan *phising* dikarenakan berkaitan dengan internet yang sistemnya rumit sekaligus sulit untuk dideteksi. Persoalannya ialah lantas bagaimana dalam menentukan *tempus delictie* pencurian data pada kejahatan *phising* dan bagaimana terjadinya pencurian data dalam kejahatan *phising* tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan *tempus delicti* pada pencurian data atas kejahatan *phising* ialah di dasarkan atas teori-teori berupa perbuatan, bekerjanya alat, akibat, dan waktu jamak. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dijadikan pedoman perihal waktu pengiriman dan waktu penerimaan. Penentuan *tempus delicti* tersebut dapat dilakukan dengan cara *online* maupun *offline* dengan melibatkan ahli digital forensik. Terjadinya pencurian data dalam kejahatan *phising* sendiri ialah diawali dengan pelaku menentukan calon korban sekaligus tujuannya. *Web Phising* kemudian dibuat agar calon korban mengaksesnya dan mengikuti segala arahan pelaku hingga tercapainya data milik korban untuk dapat di manfaatkan. Pembaharuan hukum terkait perbuatan pencurian data dengan *phising* menjadi urgensi yang harus di atur secara spesifik, mengingat semakin berkembang pesatnya teknologi sekaligus kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, termasuk *phising*. Masyarakat harus lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa agar tidak menjadi korban pencurian data dengan *phising* oleh pelaku.

Keyword: *Phising*, Pencurian Data, *Tempus Delicti*.